



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR 43  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG RAWA MEKAR JAYA KECAMATAN  
SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Rawa Mekar Jaya Nomor 02/PP.06.1-BA/1408022020/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kampung Rawa Mekar Jaya telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Rawa Mekar Jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG RAWA MEKAR JAYA KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Rawa Mekar Jaya

Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rawa Mekar Jaya

Pada tanggal : 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA

KAMPUNG RAWA MEKAR JAYA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KAMPUNG RAWA  
MEKAR JAYA KECAMATAN  
SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG RAWA MEKAR JAYA KECAMATAN  
SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATRI SAPITRIYANI	PEREMPUAN
2.	HARDILA	PEREMPUAN
3.	NADILLA RAHMADANI FITRI	PEREMPUAN
4.	RANJA MAULANA	LAKI-LAKI
5.	REFI ANDRIYANI	PEREMPUAN
6.	SAHARUDIN	LAKI-LAKI
7.	SUHAMI AJIS	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBRY CINDIANI	PEREMPUAN
2.	HANIFATUN NISA	PEREMPUAN
3.	JUMIYATI	PEREMPUAN
4.	MARZUKI	LAKI-LAKI
5.	NILA RATNA	PEREMPUAN
6.	SINTIA WULANDARI	PEREMPUAN
7.	TEDI GUNAWAN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DANDI SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	ERIKA RAHIM	PEREMPUAN
3.	JORDI UMRAN SAHPIT	LAKI-LAKI
4.	JUPRIZAL EFENDI	LAKI-LAKI
5.	RANI SAFIRA	PEREMPUAN
6.	SASA FITRIYANA	PEREMPUAN
7.	WAHYU DEVITA SARI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMID.M	LAKI-LAKI
2.	NONI KURNIA CAHYANI	PEREMPUAN
3.	RISA EFRINA JULIA SARI	PEREMPUAN
4.	SUSILAWATI	PEREMPUAN
5.	VIVI HERIANIS	PEREMPUAN
6.	YOLA YUNIKA	PEREMPUAN
7.	ZAIDAH	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KAMPUNG RAWA MEKAR



( SUTARNO )